



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 18 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk mengakomodir perkembangan APBD yang tidak sesuai lagi dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta adanya sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana diatur dalam pasal 316 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERAU

Dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
Semula	Rp. 2.649.842.000.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 145.026.894.663,36	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 2.794.868.894.663,36
2. Belanja Daerah		
Semula	Rp. 2.642.342.000.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 952.980.000.000,00	
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan		Rp. 3.595.322.000.000,00 (-)
		<hr/>
	Surplus / (Defisit) setelah perubahan	(Rp.800.453.105.336,64)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan Pembiayaan		
Semula	Rp. 00,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 805.453.105.336,64	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp. 805.453.105.336,64

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	7.500.000.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(2.500.000.000,00)	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	5.000.000.000,00	
			_____ (-)
Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	800.453.105.336,64	
			_____ (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp.	213.228.443.000,00	
Bertambah / (berkurang)	Rp.	1.982.749.729,00	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	215.211.192.729,00	

b. Dana Perimbangan

Semula	Rp.	1.822.515.158.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	30.416.722.897,76	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	1.852.931.880.897,76	

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Semula	Rp. 614.098.399.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 112.627.422.036,60	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 726.725.821.036,60

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

Semula	Rp. 58.000.000.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 7.000.000.000,00	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 65.000.000.000,00

b. Retribusi Daerah

Semula	Rp. 16.042.577.900,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp. (3.727.087.450,00)	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 12.315.490.450,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Semula	Rp. 29.231.873.821,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp. (2.754.328.821,00)	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 26.477.545.000,00

d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah

Semula	Rp. 109.953.991.279,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 1.464.166.000,00	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 111.418.157.279,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Semula	Rp. 1.008.138.616.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 30.416.722.897,76	
Jumlah setelah perubahan		Rp.1.038.555.338.897,76

b. Dana alokasi umum

Semula	Rp. 596.930.629.000,00	
Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 00,00	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 596.930.629.000,00

c. Dana alokasi khusus

Semula	Rp. 217.445.913.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 00,00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 217.445.913.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

Semula	Rp.	34.822.800.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp	00,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 34.822.800.000,00

b. Dana darurat

Semula	Rp.	00,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 00,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya

Semula	Rp.	290.143.166.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	46.247.422.036,60	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 336.390.588.036,60

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Semula	Rp.	10.652.016.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 10.652.016.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

Semula	Rp. 168.579.000.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 66.380.000.000,00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 234.959.000.000,00

f. Dana Desa dan Desa Adat

Semula	Rp. 109.901.417.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 00,00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 109.901.417.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

Semula	Rp. 931.777.678.754,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp 119.466.054.300,00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 1.051.243.733.054,00

b. Belanja Langsung

Semula	Rp. 1.710.564.321.246,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 833.513.945.700,00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 2.544.078.266.946,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

Semula	Rp.	611.190.966.754,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	49.943.808.300,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 661.134.775.054,00

b. Belanja bunga

Semula	Rp.	0.00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 00.00

c. Belanja subsidi

Semula	Rp.	00,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 00.00

d. Belanja hibah

Semula	Rp.	20.483.195.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	3.775.900.000,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 24.259.095.000,00

e. Belanja bantuan sosial

Semula	Rp.	7.607.500.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 7.607.500.000,00

f. Belanja bagi hasil

Semula	Rp.	7.500.000.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	1.000.000.000,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 8.500.000.000,00

g. Belanja bantuan keuangan

Semula	Rp.	279.996.017.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	65.255.646.000,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 345.251.663.000,00

h. Belanja tidak terduga

Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(509.300.000,00)	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 4.490.700.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

Semula	Rp.	79.746.880.590,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	12.309.213.310,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 92.056.093.900,00

b. Belanja barang dan jasa

Semula	Rp.	571.852.291.692,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	242.916.822.465,32	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 814.769.114.157,32

c. Belanja modal

Semula	Rp.	1.058.965.148.964,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	578.287.909.924,68	
Jumlah setelah Perubahan			Rp.1.637.253.058.888,68

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan

Semula	Rp.	00,00	
Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	805.453.105.336,64	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 805.453.105.336,64

b. Pengeluaran pembiayaan

Semula	Rp.	7.500.000.000,00	
Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(2.500.000.000,00)	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 5.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

Semula	Rp.	00,00	
Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	805.453.105.336,64	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 805.453.105.336,64

b. Pencairan dana cadangan

Semula	Rp.	00.00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00.00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 00.00

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Semula	Rp.	00.00	
Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	00.00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 00.00

d. Penerimaan pinjaman daerah

Semula	Rp.	00.00	
Bertambah/ Berkurang	Rp.	00.00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp.	00.00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Semula	Rp.	00.00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00.00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp.	00.00

f. Penerimaan piutang daerah

Semula	Rp.	00.00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00.00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp.	00.00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan

Semula	Rp.	00.00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00.00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp.	00.00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

Semula	Rp.	00.00	
Bertambah / (berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp.	00.00

c. Pembayaran pokok utang

Semula	Rp.	00.00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00.00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp.	00.00

d. Pemberian pinjaman daerah

Semula	Rp.	7.500.000.000.00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(2.500.000.000,00)	
Jumlah setelah Perubahan		Rp.	5.000.000.000.00

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat/mendesak, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah dan,
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tak Terduga.
- (3) Dalam hal Belanja Tak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

- a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kriterianya terdiri dari :
- a. Pembiayaan darurat pelayanan dasar masyarakat yaitu penyediaan air bersih, peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan penduduk miskin, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas pemukiman;
 - b. Penanggulangan wabah penyakit;
 - c. Penanggulangan bencana alam;
 - d. Penanggulangan bencana sosial;
 - e. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun yang telah ditutup.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan

13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 10 September 2019

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 10 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU

MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 : 77/17/2019